

**Lampiran**

Transkrip Wawancara

Skripsi S-1 Hubungan Internasional

**“KEBIJAKAN INDONESIA BELUM MERATIFIKASI *UNESCO CONVENTION 2001***

***ON THE PROTECTION OF UNDERWATER CULTURAL HERITAGE”***

**Nama** : Maulana Satria Wibowo  
**NIM** : 14010416130067  
**Dosen Pembimbing** : Andi Ahmad Basith Dir, S.IP, M.A., M.E.I  
**Tanggal Wawancara** : 15 Mei 2020  
**Lokasi** : Wawancara dilakukan secara *daring* ketika berlangsungnya *Webinar E – Lecture Series* Isu Sosial Budaya, Oleh Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri  
**Data Narasumber** : Lefianna Hartati Ferdinandus, S.H., L.LM  
(Direktur Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya)

**Hasil Wawancara :**

No	Daftar Pertanyaan
1	<p><b>Untuk saat ini apa alasan yang mendasari bagi Indonesia belum melakukan ratifikasi Konvensi UNESCO 2001 tentang Perlindungan Cagar Budaya Bawah Air?</b></p> <p>Indonesia hingga saat ini belum melakukan ratifikasi karena sedang berada pada tahap pengkajian mengenai setiap pasal – pasal dalam konvensi tersebut.</p>

2	<p><b>Jika memang sedang dilakukan pengkajian bagaimana skema pengkajian konvensi tersebut, dan lembaga – lembaga apa saja yang ikut dalam pembahasan tersebut?</b></p> <p>Sebelumnya pengkajian memang pernah dilakukan akan tetapi karena satu dan lain hal menjadi terhenti, dan belum didapatkan hasil laporan dari pengkajian tersebut. Rencananya pengkajian ini akan dilanjutkan pada tahun 2020 ini jika tidak ada halangan apapun.</p> <p>Pengkajian akan dilakukan dengan Kementerian dan Lembaga terkait yang memang tugas dan fungsinya meliputi pengelolaan Cagar Budaya Bawah Air seperti Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, selain itu pengkajian juga akan melibatkan para ahli dan akademisi dalam bidang Cagar Budaya.</p> <p>Nantinya akan didalami setiap pasal demi pasal untuk menentukan manfaat dari sisi positif maupun negatif konvensi tersebut. Selanjutnya hasil kajian ini akan menjadi bahan pertimbangan perlu dilakukan ratifikasi ataupun tidak.</p>
3	<p><b>Melihat segala kondisi apakah terdapat peluang untuk melakukan ratifikasi kedepannya?</b></p> <p>Dilakukannya ratifikasi ataupun tidak tetap menunggu hasil dari pengkajian. Namun nantinya hal ini juga dapat dipertimbangkan jika Konvensi UNESCO 2001 membuka peluang untuk dilakukannya reservasi maupun deklarasi. Reservasi dilakukan jika memang terdapat beberapa pasal dan ketentuan yang dinilai tidak sesuai bagi Indonesia, sehingga pasal tersebut tidak akan berlaku bagi Indonesia. Sedangkan Deklarasi dilakukan hanya berdasar pada bagaimana perspektif Indonesia ingin mengakui setiap regulasi tersebut.</p>

